



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pelayanan Legalisasi Silsilah Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Silsilah Waris yang ditandatangani oleh pembuat silsilah waris dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan Lurah dimana Alm terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris terakhir bersomisili;
2. Surat Kematian/Akte kematian resmi yang diterbitkan Instansi PEmerintah dimana Alm terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Fotocopy KTP Alm, KTP Seluruh Ahli Waris;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang memuat Alm;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang Ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas permohonan beserta persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan Menerima Berkas dan memeriksa persyaratan berkas pemohon dan dicatat dalam buku agenda ;
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas Permohonan Legalisasi Silsilah Waris;
4. Sekcam mempelajari naskah silsilah waris dan memaraf format legalisasi silsilah waris;
5. Camat Menandatangani Format Legalisasi Silsilah Waris;
6. Kasi Kecamatan memerintahkan staf untuk meregistrasi;
7. Petugas Pelayanan memberikan Nomor, Tanggal, serta membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon dengan bukti tanda teriima dan mengarsipkan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

1. Legalisasi Silsilah Waris

Pengaduan Layanan